



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 32 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 32 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran
Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Baubau.

6. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Gelanggang Olah Raga adalah Suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Stadion adalah yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama gedung serba guna termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Atraksi Budaya adalah suatu pertunjukan kebudayaan baik berupa seni maupun olah raga.
11. Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
12. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan wisata.
13. Kepariwisataa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata.
14. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

15. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Olahraga adalah Jenis kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan wisata.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyeberangan, pelayanan, penyediaan tempat

rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, atau Koperasi, Yayasan atau Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan atraksi olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas, waktu pemakaian, volume dan nilai tarif di tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Obyek Wisata Pantai

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
Pantai Nirwana	Masuk	A. Wisatawan Mancanegara		
		1. Orang Dewasa	Orang	2.000
		2. Anak-anak	Orang	1.000

1	2	3	4	5
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		
		1. Orang Dewasa	Orang	2.000
		2. Anak-anak	Orang	1.000
		3. Rombongan	Orang	500
		C. Kendaraan :		
		1. Roda 2 (dua)	Unit	500
		2. Roda 4 (empat)	Unit	2.000
		3. Perahu Motor	Unit	2.000
		4. Perahu Dayung	Unit	1.000

b. Obyek Wisata Budaya

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1. Benteng Keraton Wolio	Masuk situs	A. Wisatawan Mancanegara		
		1. Orang Dewasa	Orang	5.000
		2. Anak-anak	Orang	2.500
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		

1	2	3	4	5
2. Atraksi Budaya	Masuk	1. Orang Dewasa	Orang	1.000
		2. Anak-anak	Orang	500
		3. Rombongan	Orang	300
		C. Kendaraan :		
		1. Roda 2 (dua)	Unit	500
		2. Roda 4 (empat)	Unit	1.000
		A. Wisatawan Mancanegara		
		1. Orang Dewasa	Orang	5.000
		2. Anak-anak	Orang	2.500
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		
		1. Orang Dewasa	Orang	1.000
		2. Anak-anak	Orang	500
		3. Rombongan	Orang	300

c. Obyek Wisata Alam

OBJEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1. Air Terjun Tirta Rimba	Masuk	A. Wisatawan Mancanegara		
		1. Orang Dewasa	Orang	5.000
		2. Anak-anak	Orang	2.500
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		
		1. Orang Dewasa	Orang	1.000
		2. Anak-anak	Orang	500
2. Air Terjun Bungi	Masuk	C. Kendaraan :		
		1. Roda 2 (dua)	Unit	500
		2. Roda 4 (empat)	Unit	1.000
		A. Wisatawan Mancanegara		
		1. Orang Dewasa	Orang	5.000
		2. Anak-anak	Orang	2.500
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		
3. Gua Lakasa	Masuk	1. Orang Dewasa	Orang	1.000
		2. Anak-anak	Orang	500
		C. Kendaraan :		
		1. Roda 2 (dua)	Unit	500
		2. Roda 4 (empat)	Unit	1.000
		A. Wisatawan Mancanegara		
1. Orang Dewasa	Orang	5.000		
2. Anak-anak	Orang	2.500		

1	2	3	4	5
		B. Wisatawan Nusantara Domestik		
		1. Orang Dewasa	Orang	1.000
		2. Anak-anak	Orang	500
		C. Kendaraan :		
		1. Roda 2 (dua)	Unit	500
		2. Roda 4 (empat)	Unit	1.000

e. Sarana Olahraga (Stadion)

JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	WAKTU	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A. Olahraga/Latihan :				
1. latihan sepak bola atau atletik	perkumpulan	setiap hari	perjam	
2. latihan sepak bola atau senam	instansi	setiap hari	perjam	
3. latihan baik sepak bola, atletik atau senam	rutin	setiap hari	perjam	
B. Keperluan Lain :				
1. keperluan rapat atau pertemuan	Instansi Pemerintah, Sipil, ABRI, Organisasi Sosial dan Politik	06.00 - 15.00	perjam	750.000,-
2. pertunjukan bersifat komersial	Perorangan atau Badan Hukum	15.00 - 24.00	perjam	2.500.000,-

1	2	3	4	5
C. Olahraga /				
Pertandingan :				
1. Pertandingan antar club	kompetisi	08.00 - 18.00	perjam	10.0000
		19.00 - 24.00	perjam	20.0000
2. Pertandingan liga	kompetisi	08.00 - 18.00	perjam	15.0000
		19.00 - 24.00	perjam	30.0000
3. Latihan club	rutin	Senin - Sabtu		
		08.00 - 12.00	perjam	4.000
		12.00 - 15.00	perjam	4.000
		15.00 - 18.00	perjam	4.000
		18.00 - 23.00	perjam	7.000
	rutin	Minggu dan Hari Libur		
		08.00 -12.00	perjam	5.000
		12.00 - 15.00	perjam	5.000
		15.00 - 18.00	perjam	5.000
		18.00 - 23.00	perjam	10.000
4. bagi pelanggan	rutin	Senin - Sabtu		
		08.00 - 12.00	perjam	3.000
		12.00 - 15.00	perjam	3.000
		15.00 - 18.00	perjam	3.000
		18.00 - 23.00	perjam	6.000
	rutin	Minggu dan Hari Libur	perjam	
		08.00 - 12.00	perjam	4.000
		12.00 - 15.00	perjam	4.000

		15.00 - 18.00	perjam	4.000
		18.00 - 23.00	perjam	8.000

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan kepada orang jompo dan orang cacat yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi Obyek Retribusi atau hal-hal lain yang ditimbulkan oleh Bencana Alam.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, olah raga dan jasa usaha pariwisata yang diberikan.

BAB IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SSRD
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD;
- (7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (8) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2007 Nomor 14), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya penyediaan dana dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Untuk menindak lanjuti Pasal 127 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR...